



ABSTRAK

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur terhadap tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?. 2. Bagaimana implementasi peraturan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap tindakan pidana persetubuhan yang dilakukan anak dibawah umur ? (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab). Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari siding. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau Dengan Orang Lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU.R.I No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda Rp.60.000.000,00 (enam Puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam); MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

ABSTRAC

Child protection according to Law Number 35 of 2014 on amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection are all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity and get protection from violence and discrimination. Based on the aforementioned background description, the formulation of the problem will be examined as follows: 1. How is the legal protection of minors against sexual offenses based on like and like according to Law No. 35 of 2014 concerning child protection? 2. How is the implementation of Law No. 35 of 2014 concerning the protection of children against acts of sexual intercourse committed by minors? (Case Study of Decision Number 56 / Pid.Sus / 2017 / PN Tab). The District Court; After reading: - Determination of the Chairperson of the Tabanan District Court Number 56 / Pid.Sus / 2017 / PN Tab dated June 8, 2017 concerning the appointment of a Panel of Judges; - Determination of the Panel of Judges Number 56 / Pid.Sus / 2017 / PN Tab dated June 8, 2017 concerning the determination of the siding day. After hearing the reading of the criminal charges submitted by the Public Prosecutor which in principle are as follows: 1. Declaring the Defendant has been legally proven guilty Committing Crimes "Deliberately Conducting Deception, A Series of Falsehood, or Persuading Children to Have Intercourse with Him or With Others, If between several acts, even though each is a crime or violation, there is a relationship in such a way that must be seen as a continuing act" , as regulated and threatened with criminal offenses in Article 81 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No.23 of 2002 concerning the Protection of Children Jo. Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code; 2. Drop the criminal charges of the Defendant with an imprisonment of 8 (eighty years) and a Criminal Penalty of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) Subsidair 6 (six); PRESIDENT: 1. State the Defendant stated above, proven legally and convincingly guilty of committing a crime "Deliberately persuading a child to have intercourse with him continuously as an act of continuing"; 2. Imposing a sentence on the Defendant, therefore, imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months.